



Sinkronisasi Pengaturan Pengesahan Yayasan Sebagai Badan Hukum Yang Berhubungan Dengan Kegiatan Keagamaan Yang Mengharuskan Pertimbangan Dari Kementerian Agama

Synchronization of Regulations for the Legalization of Foundations as Legal Entities Related to Religious Activities Requiring Consideration from the Ministry of Religious Affairs

Ahmad Zaki Ahsani^{1*}, Yulia Qamariyanti²

¹Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia, ahmaadzaki382@gmail.com

²Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia, yulia.qamariyanti@ulm.ac.id

*Corresponding Author: ahmaadzaki382@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 08 May, 2025

Revised: 24 Jun, 2025

Accepted: 30 Jun, 2025

Kata Kunci:

Yayasan Keagamaan
Pemberian Pertimbangan
Sinkronisasi

Keywords:

Religious Foundation
Consideration
Synchronization

DOI: 10.56338/jks.v8i6.7906

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai bagaimana pengesahan Yayasan sebagai badan hukum menurut Undang-Undang Yayasan, Peraturan Menteri Hukum dan HAM dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 dan untuk mengkaji kendala Notaris dalam mengajukan pengesahan Yayasan sebagai badan hukum apabila mengikuti Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021. Dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, Penelitian ini bersifat preskriptif analisis yaitu menjawab isu hukum dengan cara menggambarkan, menelaah, mengkaji, dan menjelaskan secara tepat serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun dari berbagai pendapat ahli hukum, dengan tujuan untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang diangkat. Hasil Penelitian Pertama : pengesahan badan hukum Yayasan yang memiliki kekhususan di bidang keagamaan sebelum pengesahan badan hukumnya diterbitkan oleh Menteri Hukum harus terlebih dahulu memperoleh pemberian pertimbangan pengesahan badan hukumnya oleh Menteri Agama berdasarkan Permenag RI Nomor 19 Tahun 2021. Kedua : Adanya ketidaksinkronan antara Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2016 Juncto Nomor 13 Tahun 2019 dengan Permenag RI Nomor 19 Tahun 2021, yang membuat Notaris terkendala dalam melakukan pengesahan badan hukum Yayasan yang memiliki kekhususan dibidang keagamaan. Ada beberapa syarat ketentuan untuk permohonan pemberian pertimbangan dari pihak Kementerian Agama yang tidak bisa diakomodir oleh pihak Notaris seperti penerbitan akta pendirian Yayasan dan juga Nomor Pokok Wajib Pajak Yayasan yang penerbitannya tidak bisa dimohonkan oleh pengurus Yayasan karena terbetur syarat harus melampirkan Surat pengesahan badan hukum Yayasan dalam pembuatannya.

ABSTRACT

This research aims to examine how the legalization of foundations as legal entities is regulated under the Foundation Law, the Regulation of the Minister of Law and Human Rights, and the Regulation of the Minister of Religious Affairs of the Republic of Indonesia Number 19 of 2021. It also investigates the challenges faced by notaries in submitting applications for the legalization of foundations as legal entities when adhering to the Minister of Religious Affairs Regulation Number 19 of 2021. This study employs a normative juridical research method and is prescriptive analytical in nature. It addresses legal issues by accurately describing, examining, reviewing, and explaining as well as analyzing applicable laws and regulations, along with various legal expert opinions, to provide answers to the raised problems. The research yields two main findings. First : For the legalization of a foundation as a legal entity with specific religious characteristics, prior to the issuance of its legal entity approval by the Minister of Law and Human Rights, it must first obtain consideration for its legal entity approval from the Minister of Religious Affairs based on Minister of Religious Affairs Regulation Number 19 of 2021. Two : There is an inconsistency between Law Number 16 of 2001 concerning Foundations juncto Law Number 28 of 2004, Minister of Law and Human Rights Regulation Number 2 of 2016 juncto Number 13 of 2019, and Minister of Religious Affairs Regulation Number 19 of 2021. This inconsistency hinders notaries in legalizing foundations with religious specificities. There are several requirements for the application for consideration from the Ministry of Religious Affairs that cannot be accommodated by notaries, such as the issuance of the foundation's deed of establishment and the foundation's Taxpayer Identification Number (NPWP). The issuance of the NPWP cannot be applied for by the foundation's management because it is constrained by the requirement to attach the letter of legal entity approval of the foundation during its creation.

PENDAHULUAN

Notaris merupakan pejabat umum yang diangkat oleh negara untuk menjalankan sebagian fungsi publik dalam bidang hukum perdata. Sebagai pejabat umum, notaris memiliki kewenangan eksklusif untuk membuat akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang. Organisasi Kemasyarakatan atau pada umumnya disebut juga dengan Ormas merupakan organisasi yang didirikan oleh masyarakat untuk berperan aktif dalam mendorong perwujudan cita-cita dan tujuan bangsa. Adanya keberadaan Organisasi Kemasyarakatan muncul seiring dengan timbulnya organisasi masyarakat sipil (*civil society*). Dasar hukum dari Organisasi Kemasyarakatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang. Definisi dari Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) disebutkan dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan “Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Organisasi Kemasyarakatan (ormas) di Indonesia terbagi menjadi beberapa jenis yaitu: 1) Organisasi Kemasyarakatan Agama; 2) Organisasi Kemasyarakatan Adat dan Budaya; dan 3) Organisasi Kemasyarakatan Nasional. Salah satu Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang banyak di Indonesia adalah Organisasi Kemasyarakatan Agama atau lebih sering disebut Ormas Keagamaan. Dalam kehidupan masyarakat memang tidak dapat dihindari akan keberadaannya, sebab Ormas Keagamaan memang sudah menjadi gaya kehidupan masyarakat beragama. Organisasi dan interaksi merupakan suatu hal yang tidak bisa di pisahkan. Salah satu fungsi organisasi agama ialah memupuk tali persaudaraan umat manusia.

Sementara itu untuk sifat kegiatan, ormas tentunya harus dibedakan dengan organisasi lainnya yang tujuannya memang memperoleh keuntungan, seperti CV, PT, dan sebagainya. Dalam melaksanakan kegiatannya ormas bersifat sukarela, sosial, mandiri, nirlaba dan demokratis. Indonesia merupakan negara majemuk (*multicultural*) yang terdiri dari berbagai macam suku, budaya, bahasa dan agama. Perbedaan-perbedaan ini sering kali menimbulkan konflik-konflik terutama perbedaan antara Ormas Keagamaan, hal ini disebabkan oleh sikap saling curiga, dan salah faham dari penganut Ormas Keagamaan terhadap sikap dan perilaku organisasi lain. Oleh karena itu masyarakat dituntut untuk bersikap toleran agar terciptanya kehidupan yang harmonis antar umat beragama dan setiap agama mengakui eksistensi organisasi-organisasi lain dan saling menghormati hak asasi penganutnya.

Agama menurut oleh Bryan S Turner mempunyai 2 (dua) fungsi sosial agama, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pertama, agama sebagai suatu bentuk ikatan yang menciptakan hubungan antara individu-individu yang mengalami pertentangan potensi, hal ini dipahami bahwa agama dapat mempersatukan masyarakat dalam kewajiban sosial, dan dengan ikatan sosial yang mempersatukan mereka.
- 2) Kedua, agama sebagai suatu bentuk racun sosial yang memaksa konflik kepentingan di antara kelompok-kelompok yang saling bertentangan.

Di era modern ini, Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) telah mengalami perkembangan dan kemajuan yang pesat sehingga peraturan- peraturan pun dibuat untuk mengatur dan mengawal gerak ormas, aturan yang makin ketat dan spesifik diharapkan dapat mengawal kegiatan dan program ormas berjalan sesuai aturan. Dengan begitu, esensi Ormas dapat tercapai yakni untuk mendorong dan membantu percepatan pembangunan bangsa dan negara.

Dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan disebutkan bahwa Ormas dapat berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum. Pada pasal 11 ayat (1) disebutkan Ormas Berbadan Hukum dapat berbentuk Perkumpulan atau Yayasan. Yayasan sebagai suatu lembaga dikelola atau terdiri dari pribadi-pribadi atau kelompok masyarakat umum maupun masyarakat kolegiat, yang memiliki kesamaan visi dan akumulasi dari rasa saling peduli terhadap sesama dalam suatu wadah untuk menjalankan misi kepedulian Sosial, Kemanusiaan dan Keagamaan.

Yayasan sejak awalnya dalam konsep hukum barat adalah sebuah badan hukum yang dimaksudkan untuk bergerak dibidang filantropis, yaitu kegiatan non-profit dibidang sosial dan kemanusiaan. Pada dasarnya tujuan filosofis pendirian Yayasan dipahami sebagai badan hukum yang bersifat komersil atau tidak mencari keuntungan (nirlaba atau non-profit). Yayasan sebagai badan hukum merupakan hasil ide hukum dari pendiri atau pendirinya, artinya Yayasan sebagai hasil ide hukum (dalam bentuk badan hukum) tersebut oleh hukum diberikan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya dimiliki manusia sebagai subjek hukum.

Yayasan sebagai subjek hukum mandiri, keberadaannya tidak tergantung kepada pendiri, organ Yayasan (Pembina, Pengurus maupun Pengawas), sekalipun terdapat pergantian diantara mereka tidak merubah keberadaan Yayasan tersebut. Menurut sifatnya badan hukum ada 2 (dua) macam dan salah satunya adalah Yayasan (Vermogen) yang tidak merupakan kekayaan orang atau kekayaan badan dan yang diberi tujuan tertentu. Dalam pergaulan hukum, Yayasan bertindak sebagai pendukung hak dan kewajiban tersendiri.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan tidak ada satu peraturan pun yang mengatur mengenai tujuan dan kegiatan apa saja yang boleh dilakukan oleh Yayasan. Tujuan dan kegiatan *stichting* termasuk pengaturan mengenai kekayaan *stichting* diatur berdasarkan kebiasaan-kebiasaan yang terjadi karena kebutuhan dan yang dapat diterima dalam masyarakat pada masa pemerintahan hindia belanda, yang kemudian berkembang atas dasar yurisprudensi putusan Mahkamah Agung. Sebelum berlakunya Undang-Undang yang mengatur mengenai Yayasan, dalam menjalankan aktifitasnya Yayasan-Yayasan tersebut hanya menggunakan ketentuan-ketentuan yang termuat di dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) sebagai dasar pengaturan bahkan hanya mengikuti kebiasaan yang sudah lazim dilakukan ketika mengelola Yayasan dimasyarakat. Adapun ketentuan-ketentuan dalam KUH Perdata yang biasanya dijadikan sandaran bagi Yayasan sebelum Undang-Undang Yayasan lahir yaitu Pasal 365, Pasal 900, dan Pasal 1680 KUH Perdata.

Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 Pasal 1 ayat (1) dengan tegas menyebutkan bahwa, "Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota". Menurut Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, bahwa akta pendirian Yayasan harus dibuat dihadapan Notaris dan oleh karenanya harus merupakan akta autentik. Akta pendirian maupun perubahan Yayasan, anggaran dasar Yayasan harus dibuat secara notarial dihadapan Notaris yang memang berhak membuat akta pendirian.

Kedudukan Notaris sangat strategis, pendirian Yayasan yang menggunakan jasa Notaris dalam memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum Republik Indonesia atau Pejabat yang ditunjuk. Notaris diberi wewenang menciptakan pembuktian yang mutlak oleh Undang-Undang, dalam pengertian bahwa apa yang tersebut dalam akta autentik itu pada pokoknya dianggap benar. Hal ini sangat penting bagi pihak-pihak yang membutuhkan alat pembuktian untuk suatu keperluan, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan suatu usaha yaitu kegiatan di bidang usaha. Akta yang dibuat Notaris mempunyai peran penting dalam menciptakan kepastian hukum didalam hubungan hukum, sebab akta Notaris bersifat autentik dan

merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh dalam setiap perkara yang terkait dengan akta Notaris tersebut.

Yayasan keagamaan memiliki peran yang sangat penting dalam masyarakat, terutama dalam memajukan nilai-nilai keagamaan dan memberikan manfaat sosial yang luas. Melalui berbagai kegiatan yang berfokus pada pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, Yayasan keagamaan berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih baik dan berkeadilan. Dalam mendirikan Yayasan dalam bidang keagamaan, pemahaman yang mendalam mengenai tujuan dan kegiatan yang dapat dilakukan sangatlah penting.

Tujuan utama dari Yayasan bidang keagamaan adalah untuk memajukan dan menyebarkan nilai-nilai keagamaan melalui berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Dalam Pasal 14 ayat (2) sub (b) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan disebutkan bahwa didalam anggaran dasar Yayasan memuat Maksud dan Tujuan serta kegiatan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut. Didalam Pasal 14 ayat (2) sub (b) Undang-Undang Yayasan tersebut tidak disebutkan secara spesifik kegiatan-kegiatan apa saja yang dapat dijalankan suatu Yayasan. Didalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia yang menjadi dasar bagi Notaris untuk memuat maksud dan tujuan didalam akta Yayasan, kegiatan Yayasan keagamaan meliputi kegiatan sebagai berikut: 1) Menyelenggarakan Pondok Pesantren; 2) Menyelenggarakan Pendidikan Madrasah; 3) Mendirikan, mengembangkan dan memelihara sarana ibadah; 4) Meningkatkan pemahaman agama; 5) Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq, dan sedekah; 6) Dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan bidang keagamaan.

Pemberian pertimbangan bertujuan untuk memastikan bahwa Ormas Keagamaan yang akan berbadan hukum memiliki kepastian hukum dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama. Pertimbangan ini juga berfungsi sebagai mekanisme pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan Ormas Keagamaan. Proses verifikasi yang ketat membantu mencegah penyalahgunaan status badan hukum oleh ormas yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keagamaan dan hukum yang berlaku. Dengan memastikan bahwa ormas keagamaan yang disahkan berkomitmen pada nilai-nilai toleransi dan kerukunan, peraturan ini mendukung upaya pemerintah dalam menjaga harmoni antarumat beragama.

Permenag RI Nomor 19 Tahun 2021 merupakan peraturan pelaksana internal dari Kementerian Agama yang bertujuan mengatur tata cara pemberian pertimbangan terhadap ormas keagamaan yang hendak menjadi badan hukum melalui Kementerian Hukum dan HAM. Tujuannya adalah memastikan bahwa ormas tersebut: (1) Menganut ajaran yang tidak menyimpang dari ajaran agama yang diakui; 2) Tidak menyebarkan kebencian, radikalisme, atau ajaran yang meresahkan masyarakat; 3) Sejalan dengan agenda pemerintah dalam moderasi beragama). Untuk lebih jelasnya proses pendirian dan permohonan pengesahan badan hukum Yayasan untuk Yayasan yang tidak memerlukan pertimbangan dari instansi terkait sesuai dengan Undang-Undang Yayasan dan Permenkumham pada umumnya dapat dilihat pada gambar 1 berikut ini :



Bagan 1. Proses pendirian Yayasan dan pengesahan badan hukumnya sesuai Undang-Undang Yayasan dan Permenkumham.

Sumber : Dibuat Sendiri, 2025

Berdasarkan gambar diatas, dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Pendirian Yayasan didahului dengan pengajuan nama Yayasan, pengajuan nama Yayasan ini dapat dilakukan oleh calon pendiri Yayasan sendiri (masyarakat umum) maupun oleh Notaris yang permohonannya dilakukan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) secara online.
- 2) Nama Yayasan yang diajukan /dipesan untuk pendirian Yayasan dilakukan verifikasi terlebih dahulu oleh pihak Kementerian Hukum.
- 3) Nama Yayasan yang disetujui atau ditolak diberikan persetujuan dan atau penolakannya secara elektronik.
- 4) Apabila nama telah disetujui maka pendiri Yayasan menandatangani akta pendirian Yayasan dihadapan Notaris.
- 5) Notaris dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari terhitung sejak akta pendirian Yayasan ditandatangani wajib memohonkan pengesahan badan hukumnya kepada pihak Kementerian Hukum melalui SABH.
- 6) Menteri menerbitkan keputusan mengenai pengesahan badan hukum apabila dokumen pendukung telah sesuai dengan perUndang-Undang yang disampaikan kepada pemohon secara elektronik.
- 7) Menteri mengumumkan dalam Lembaran Berita Negara atas pengesahan badan hukum Yayasan dalam 14 (empat) hari sejak terbitnya keputusan pengesahan badan hukum Yayasan.

Sedangkan untuk proses pengesahan badan hukum Yayasan untuk Yayasan yang memiliki kekhususan dibidang keagamaan sesuai Permenag RI Nomor 19 Tahun 2021 dapat dilihat pada gambar 2 berikut ini



Gambar 2. Proses pendirian Yayasan dan pengesahan badan hukumnya sesuai Permenag RI Nomor 19 Tahun 2021

Sumber : Dibuat Sendiri, 2025

Berdasarkan gambar diatas, yang menjadi pembeda antara Yayasan yang bergerak dalam bidang keagamaan dengan Yayasan yang tidak bergerak dalam bidang keagamaan adalah adanya keharusan pemberian pertimbangan terlebih dahulu dari Kementerian Agama sebelum Yayasan yang dimaksud diberikan pengesahan badan hukumnya oleh pihak Kementerian Hukum Republik Indonesia. Melihat aturan dan norma yang ada, nampaknya keberadaan Permenag RI No. 19 Tahun 2021 yang menjadi dasar dalam pengesahan pendirian Yayasan sebagai badan hukum yang bergerak dibidang keagamaan tersebut terdapat aturan yang tidak sinkron dengan Undang-Undang Yayasan serta Permenkumham saat ini sehingga terdapat sebuah problem norma hukum yang menarik bagi peneliti untuk dikaji dan dianalisis. Oleh karena itu, pembahasan terkait permasalahan kendala Notaris terhadap pembuatan Akta Pendirian Yayasan serta pengesahannya sebagai badan hukum sesuai Undang-Undang Yayasan dan Permenkumham yang tidak sinkron dengan Permenag RI No. 19 Tahun 2021 perlu untuk dilakukan.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan menggunakan bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang didapat dari penelitian kepustakaan (library research). Tipe penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah tipe Sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang ditelaah secara vertikal dan secara horizontal untuk menyelaraskan berbagai peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi konflik atau ketidaksesuaian. Penelitian ini bersifat preskriptif analitis yaitu maksudnya untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. peneliti menggunakan beberapa pendekatan masalah yaitu pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), pendekatan PerUndang-Undangan (Statute Approach). Adapun pendekatan konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah menganalisis lebih mendalam terhadap norma-norma yang mengatur pendirian Yayasan bidang keagamaan untuk memperoleh pengesahan badan hukum.

HASIL

Pengesahan Yayasan Sebagai Badan Hukum- Menurut Undang-Undang Yayasan, Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021

1. Yayasan Sebagai Badan Hukum dan Organisasi Kemasyarakatan

Yayasan sebagai suatu Badan Hukum (rechtspersoon) sudah diakui dan diberlakukan sebagai badan hukum sejak lama di masyarakat Indonesia, selama berpuluh-puluh tahun Yayasan hidup dikalangan masyarakat Indonesia sebagai hukum yang hidup (living law) meskipun pada saat itu sampai dengan berlakunya peraturan perundang-undangan tentang Yayasan masih mencampuradukkan Yayasan sebagai institusi sosial dan bisnis. Yayasan hanya diakui berdasarkan kebiasaan masyarakat atau berdasarkan putusan Hoogerechtshof tahun 1884 dan Putusan Mahkamah Agung tanggal 27 Juni 1973 dan secara sporadic dalam beberapa pasal dan undang-undang tertentu disebut adanya Yayasan, seperti Pasal 365, 899, 900 dan 1680 KUHPerdara, kemudian dalam Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 236 Rv, serta Pasal 2 ayat (7) Undang undang kepailitan (Faillissementsverordening).

KUHPerdara sendiri telah menggunakan istilah yang mengandung pengertian “Yayasan” sebagaimana ditemukan dalam beberapa pasal, seperti pada: (1. Pasal 365 KUHPerdara; 2. Pasal 899 KUHPerdara; 3. Pasal 900 KUHPerdara; 4. Pasal 1680 KUHPerdara; 5. Pasal 1852 KUHPerdara; 6. Pasal 1954 KUHPerdara). Muncul berbagai masalah, baik masalah yang berkaitan dengan kegiatan Yayasan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan yang tercantum dalam anggaran dasar, sengketa internal antara Pengurus dan Pendiri atau sengketa Yayasan antara Yayasan dengan pihak lain atau pihak ketiga. Masalah tersebut belum dapat diselesaikan secara hukum karena belum ada hukum positif yang mengatur secara khusus mengenai Yayasan sebagai landasan yuridis sebagai penyelesaiannya.

Pengakuan terhadap kedudukan Yayasan dalam suatu perundang undangan baru ada pada tahun 2001, yaitu dengan terbitkannya Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang diundangkannya pada tanggal 06 Agustus 2001 dan diberlakukan secara efektif 1 (satu) tahun kemudian terhitung sejak tanggal diundangkannya. Pemberlakuan regulasi tentang Yayasan menjadi begitu penting karena landasan hukum bagi Yayasan sebagai suatu badan hukum di Indonesia menjadi semakin jelas.

Setelah berlakunya Undang-Undang Yayasan tidak ada tempat lagi bagi masyarakat yang mencari keuntungan secara pribadi dengan mempergunakan lembaga Yayasan. Masyarakat yang mencari keuntungan dapat mempergunakan lembaga bisnis yang sudah ada seperti Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Koperasi atau bentuk usaha lainnya yang diperkenankan oleh perundang-undangan. Dengan demikian masyarakat yang akan mendirikan Yayasan harus berniat bahwa mendirikan Yayasan dengan tujuan sosial, kemanusiaan dan keagamaan yang nirlaba dengan dilarang mengambil keuntungan ekonomis dari Yayasan yang didirikannya tersebut.

Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tersebut, dalam Pasal 1 ayat (1) dengan tegas menyebutkan bahwa : “Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota”. Azas yang dimiliki Yayasan sesuai dengan harapan Undang Undang Yayasan antara lain yaitu : (1. Status Yayasan sebagai Badan Hukum; 2. Prinsip nirlaba yang merupakan prinsip fundamental bagi suatu Yayasan. 3. Keterbukaan seluruh kegiatan Yayasan dan akuntabilitas pada masyarakat yang harus dilakukan oleh Yayasan dengan sebaik baiknya). Setelah diberlakukannya Undang-Undang Yayasan mengakhiri berbagai perdebatan tentang kedudukan hukum Yayasan. Kehadiran Undang-Undang ini merupakan dasar hukum yang kuat bagi Yayasan untuk mencapai cita-citanya serta untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum serta memberikan pemahaman yang

benar kepada masyarakat mengenai Yayasan, sehingga dapat mengembalikan fungsi Yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan.

Organisasi Kemasyarakatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Juncto Undang Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-undang. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Organisasi Kemasyarakatan, juga dikenal sebagai Ormas adalah wadah yang dibentuk oleh masyarakat secara sukarela untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Membentuk suatu Organisasi Kemasyarakatan adalah cara untuk mengekspresikan pendapat dan keyakinan dalam menciptakan persamaan di antara anggota masyarakat dan juga sebagai cara untuk memungkinkan media untuk menyampaikan pendapat yang dilindungi oleh konstitusi.

Organisasi Kemasyarakatan atau Ormas seringkali menimbulkan pertanyaan dari beberapa kalangan, salah satunya yaitu mengenai tujuan Ormas. Sedangkan Ormas sendiri dibentuk dan didirikan oleh masyarakat secara sukarela. Ormas sendiri dibentuk dan didirikan berdasarkan dengan kehendak, kebutuhan, aspirasi, kegiatan, kepentingan, serta tujuan tertentu. Sehingga dari pembentukan Ormas tersebut anggota ormas dapat mewujudkan dan berpartisipasi dalam pembangunan bangsa dan negara. Ormas berbadan hukum berbentuk Yayasan atau Perkumpulan. Ormas berbadan hukum Yayasan bisa didirikan tanpa berbasis anggota. Sedangkan Ormas berbadan hukum Perkumpulan perlu didirikan dengan menggunakan basis anggota.

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Ormas tersebut Yayasan termasuk Organisasi Kemasyarakatan yang didirikan dengan tidak berbasis anggota. Masuknya Yayasan dalam Undang-Undang Ormas sebenarnya banyak mendapat penolakan dan kritik dari berbagai pihak, bagi mereka yang menolak Undang-Undang Ormas tersebut diantaranya beranggapan bahwa masuknya badan hukum Yayasan dalam kategori Ormas seperti diatur dalam Pasal 11 UU Ormas menganggap bahwa Undang-Undang Ormas ini salah kaprah karena seharusnya pembuat undang-undang paham badan hukum Yayasan adalah badan hukum yang tidak mempunyai anggota (non membership legal entity) seperti diatur Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang.

Undang-Undang Ormas seolah menempatkan bentuk Ormas sebagai payung dari seluruh bentuk organisasi sosial. Kerancuan ini berpotensi membuat organisasi sosial didekati dengan pendekatan politik dengan menjadi Ormas yang berada di bawah pembinaan Ditjen Kesbangpol Kementerian Dalam Negeri. Masuknya Yayasan dalam pengertian Ormas dapat menimbulkan kerancuan dalam praktik yang berdampak besar. Sebab, badan hukum yayasan banyak digunakan oleh rumah sakit, kampus, berbagai lembaga pendidikan, kesehatan, atau sosial.

2. Pendirian Yayasan Menurut Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 Juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2024

Pendirian Yayasan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan yang kemudian dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Yayasan merupakan badan hukum yang dibentuk dari kekayaan yang dipisahkan untuk tujuan sosial, keagamaan, atau kemanusiaan, dan tidak memiliki anggota. Dalam mendirikan sebuah Yayasan sebagai badan hukum harus dilakukan melalui Notaris yang berwenang yang oleh Notaris bersangkutan akan dibuatkan akta pendirian Yayasan dalam bentuk akta notariil. Sebelum pembuatan akta pendirian Yayasan yang dimaksud pendiri terlebih dahulu harus mempersiapkan data-data dan

dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam pembuatan akta pendirian Yayasan yang harus diserahkan oleh pendiri sebelum pembuatan akta pendirian Yayasan kepada Notaris, yaitu seperti: (a. Nama Yayasan yang akan didirikan. b. Alamat lengkap dimana Yayasan berkedudukan c. Kegiatan Yayasan apakah bergerak dalam Sosial, Kemanusiaan dan Keagamaan d. Jumlah kekayaan awal Yayasan e. Surat Pernyataan kesediaan dari pihak yang ditunjuk menjadi Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan. f. Surat Pernyataan dari pendiri Yayasan bahwa akan memisahkan kekayaan Yayasan dari kekayaan pribadi g. Data nama pendiri Yayasan h. Data nama Organ Yayasan yang terdiri dari Pembina, Pengurus dan Pengawas i. Dokumen identitas seperti KTP dan NPWP dari Pendiri, Pengurus dan Pengawas Yayasan).

Pembentukan atau pendirian Yayasan didalam hukum perdata disyaratkan dalam dua aspek, yaitu a. Aspek Materil 1) Harus ada suatu pemisahan kekayaan 2) Suatu tujuan yang jelas 3) Ada organisasi (nama, susunan dan badan pengurus). b. Aspek Formil Pendirian Yayasan dalam wujud akta otentik. Aspek materil dan aspek formil tersebut tercantum dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Yayasan. Pendirian Yayasan dan hal-hal yang berkaitan dengan pendirian Yayasan tersebut yaitu : Pasal 9 : (1) Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan. (2) Pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia. (3) Yayasan dapat didirikan berdasarkan surat wasiat. (4) Biaya pembuatan akta notaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. (5) Dalam hal Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didirikan oleh orang asing atau bersama-sama orang asing, mengenai syarat dan tata cara pendirian Yayasan tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 10 : (1) Dalam pembuatan akta pendirian Yayasan, pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa. (2) Dalam hal pendirian Yayasan dilakukan berdasarkan surat wasiat, penerima wasiat bertindak mewakili pemberi wasiat. (3) Dalam hal surat wasiat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dilaksanakan, maka atas permintaan pihak yang berkepentingan, Pengadilan dapat memerintahkan ahli waris atau penerima wasiat yang bersangkutan untuk melaksanakan wasiat tersebut.

Pemenuhan syarat-syarat pendirian Yayasan atas kedua pasal tersebut diatas adalah sesuatu yang imperatif karena hal tersebut akan berkaitan dan tercermin karakteristik Yayasan. Hal-hal tersebut dapat dijelaskan berikut ini : (a. Yayasan Didirikan Oleh Satu Orang Saja Atau Lebih. b. Pendiri Harus Memisahkan Sebagian Harta Kekayaannya sebagai Harta Kekayaan Awal Yayasan.. c. Pendirian Yayasan Dilakukan dengan Akta Notaris dalam Bahasa Indonesia. d. Yayasan Dapat Didirikan oleh Orang Asing atau Bersama-sama Orang Asing. e. Yayasan Dapat Didirikan berdasarkan Wasiat).

Sebelum diberlakukannya Undang-undang Yayasan tidak ada aturan yang mewajibkan Yayasan melakukan pengesahan kepada Menteri Kehakiman pada saat itu untuk memperoleh status badan hukum Yayasan. Setelah Undang-Undang Yayasan disahkan pembuatan akta pendirian Yayasan yang dilakukan dihadapan Notaris harus mendapat pengesahan yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia guna memperoleh status badan hukum. Pengesahan akta pendirian ini merupakan kewajiban hukum bagi pendiri Yayasan. Tanpa ada pengesahan, institusi tersebut bukan sebuah Lembaga Yayasan, karena yang disebut dengan Yayasan adalah sesuai dengan pengertian Undang-Undang Yayasan adalah mutlak sebagai badan hukum, oleh karena itu tidak ada alasan sama sekali bagi para pendiri untuk tidak mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian Yayasan kepada Menteri karena segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh pengurus atas nama Yayasan sebelum Yayasan memperoleh status badan hukum menjadi tanggung jawab pengurus secara tanggung renteng.

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 dari Undang Undang Yayasan, maka seorang Notaris menjadi terikat untuk menjalankan tugasnya mengurus permohonan pengesahan akta pendirian Yayasan yang dibuatnya sampai pada proses pengesahan badan hukum kepada Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam ketentuan Pasal 11 ayat 3 Undang-Undang Yayasan menyebutkan bahwa Notaris yang membuat akta pendirian Yayasan wajib menyampaikan permohonan pengesahan kepada Menteri dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian Yayasan ditandatangani. Disini Notaris diberi batasan waktu maksimal 10 (sepuluh) hari setelah penandatanganan akta pendirian. Apabila permohonan pengesahan ditolak oleh Menteri terkait, maka Menteri terkait wajib memberitahukan secara tertulis disertai dengan alasannya, kepada pemohon mengenai penolakan pengesahan akta pendirian Yayasan tersebut. Alasan penolakan permohonan pengesahan adalah bahwa permohonan yang diajukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang/peraturan pelaksanaannya.

Dalam ketentuan Undang-Undang Yayasan, pengumuman Yayasan sebagai badan hukum dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, bukan lagi dilakukan oleh pengurus Yayasan. Hal ini dikarenakan pada masa lalu banyak Yayasan yang dengan sengaja tidak mengajukan permohonan untuk menjadi badan hukum juga tidak melakukan pengumuman pada Lembaran Berita Negara Republik Indonesia. Setelah Yayasan memperoleh status badan hukum, selanjutnya akta pendirian Yayasan yang telah disahkan oleh Menteri diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Maksud dan tujuan dari pengumuman tersebut agar pendirian Yayasan diketahui oleh Masyarakat/publik. Menurut Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Yayasan menyatakan bahwa pengumuman dalam tambahan berita negara dilakukan oleh Menteri dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian Yayasan disahkan oleh Menteri.

3. Pengesahan Yayasan Sebagai Badan Hukum Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Ham (Permenkumham) Nomor 2 Tahun 2016 Juncto Nomor 13 Tahun 2019

Sebelum terbitnya Permenkumham tersebut tata cara permohonan pengesahan badan hukum Yayasan belum dapat dimohonkan permohonan pengesahannya melalui Sistem Administrasi Badan Hukum atau SABH (dulu Sisminbakum). SABH adalah sistem pelayanan jasa administrasi badan hukum yang dilakukan secara online oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang pada waktu diluncurkan pada tahun 2001 hanya diprioritaskan untuk mempercepat proses penyelesaian administrasi permohonan pengesahan untuk pendirian dan persetujuan perubahan anggaran dasar badan hukum Perseroan Terbatas (PT), sedangkan untuk badan hukum Yayasan dan Perkumpulan belum terakomodir dalam SABH tersebut.

Pengesahan badan hukum Yayasan dilakukan secara manual permohonannya melalui Notaris secara tertulis kepada Menteri Hukum Hak Asasi Manusia melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum di Jakarta paling lambat 10 hari terhitung sejak tanggal akta pendirian yayasan ditandatangani dengan mengirimkan dokumen fisik kepada pihak Kementerian terkait, yaitu berupa: (1) Salinan akta pendirian Yayasan. 2) Fotokopi NPWP yayasan 3) Fotokopi KTP dan NPWP pendiri, pembina, pengawas, dan pengurus Yayasan. 4) Surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap Yayasan yang ditandatangani oleh pengurus yayasan dan diketahui oleh lurah atau kepala desa setempat. 5) Bukti penyetoran atau keterangan bank atas nama yayasan atau pernyataan tertulis dari pendiri yang memuat keterangan nilai kekayaan yang dipisahkan sebagai kekayaan awal untuk mendirikan Yayasan. 6) Surat Pernyataan pendirian mengenai keabsahan kekayaan awal).

Pengesahan terhadap permohonan diberikan atau ditolak dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap. Dalam hal diperlukan pertimbangan dari instansi terkait, pengesahan diberikan atau ditolak dalam jangka waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal jawaban atas permintaan pertimbangan dari instansi terkait diterima. Apabila permohonan diterima, maka akta pendirian yayasan yang telah disahkan sebagai badan hukum wajib diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Pengumuman

tersebut harus dilakukan oleh menteri dalam jangka waktu paling lambat 14 hari dihitung sejak tanggal akta pendirian yayasan disahkan.

Seiring berjalannya waktu dengan pertimbangan untuk meningkatkan pelayanan dan tertib administrasi badan hukum Yayasan maka Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan diganti/dirubah dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan bertanggal 07 Januari 2016 yang pada saat Peraturan Menteri tersebut berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Kemudian Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Nomor 2 Tahun 2016 tersebut kembali dirubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan, yang ditetapkan pada tanggal 07 Januari 2016. Peraturan tersebut dikeluarkan untuk meningkatkan ketertiban hukum dan administrasi dalam penggunaan nama yayasan, agar tercipta kepastian hukum dan tidak merugikan masyarakat. Oleh karena itulah dianggap perlu adanya perubahan ketentuan mengenai nama badan hukum yayasan. Selain itu, peraturan sebelumnya (Permenhukum Nomor 2 tahun 2016) dianggap masih belum dapat mengakomodir kebutuhan saat ini.

4. Pengesahan Badan Hukum Yayasan Menurut Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2021

Meningkatnya jumlah Ormas Keagamaan di Indonesia memerlukan tata kelola yang lebih tertib dan terkoodinasi, terutama dalam hal legalitas dan pengesahan badan hukum. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, Ormas yang berbadan hukum harus mengikuti proses pertimbangan teknis dari instansi pembina sektor, termasuk Kementerian Agama untuk Ormas yang bergerak dalam bidang keagamaan. Dibutuhkan pedoman transparan, akuntabel, dan peraturan perundang-undangan untuk memastikan bahwa Ormas Keagamaan yang ingin berbadan hukum sesuai dengan nilai-nilai keagamaan dan tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Karena sebelumnya belum ada mekanisme baku di luar Kementerian Agama untuk memberi pertimbangan terhadap pendaftaran badan hukum Ormas Keagamaan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Bahwa untuk memberikan pertimbangan pengesahan badan hukum organisasi kemasyarakatan yang memiliki kekhususan di bidang keagamaan, perlu pengaturan mengenai pemberian pertimbangan untuk pengesahan badan hukum organisasi kemasyarakatan keagamaan maka diterbitkanlah Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pemberian Pertimbangan Untuk Pengesahan Badan Hukum Organisasi Kemasyarakatan Yang Memiliki Kekhususan Di Bidang Keagamaan. Peraturan ini bertujuan untuk mengatur mekanisme pemberian pertimbangan oleh Kementerian Agama dalam proses pengesahan badan hukum organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang memiliki kekhususan dibidang keagamaan. Pertimbangan ini diperlukan sebelum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dapat mengesahkan badan hukum Ormas tersebut. Peraturan ini memberikan kerangka kerja yang jelas bagi Ormas keagamaan dalam proses pengesahan badan hukum, memastikan bahwa organisasi tersebut memenuhi persyaratan administratif dan komitmen terhadap nilai-nilai dasar negara. Menurut Pasal 10 dan Pasal 11 undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan bahwa Yayasan merupakan Organisasi Masyarakat yang berbadan hukum dan tidak memiliki anggota, dengan demikian secara tidak langsung karena Yayasan tergolong Ormas maka setiap pendirian

Yayasan yang kegiatannya memiliki kekhususan bergerak dalam bidang keagamaan, sesuai Permenag RI Nomor 19 Tahun 2013 harus memperoleh pertimbangan terlebih dahulu dari pihak Kementerian Agama untuk pengesahan badan hukumnya.

1. Pemberian Permohonan Pertimbangan. Tata cara permohonan pertimbangan terhadap Ormas yang memiliki kekhususan dibidang keagamaan yang dalam hal ini Ormas yang dimaksud adalah Yayasan, diawali dengan permohonan kepada pihak Kementerian Agama melalui Dirjen atau Kepala Pusat sesuai kewenangannya. Pemohon pertimbangan dalam peraturan ini adalah pimpinan ormas keagamaan atau Notaris yang diberi kuasa untuk mengajukan pertimbangan pengesahan badan hukum Ormas Keagamaan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (9) Permenag RI Nomor 19 tahun 2021, yang berbunyi sebagai berikut : “Pemohon adalah pimpinan Ormas Keagamaan atau notaris yang diberi kuasa untuk mengajukan permohonan pertimbangan pengesahan badan hukum Ormas Keagamaan”. Untuk kewenangan penerbitan pengesahan badah hukum Yayasan tetap dilakukan oleh pihak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan ketentuan setelah memperoleh pertimbangan dari Kementerian Agama, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 dari Permenag RI Nomor 19 tahun 2021, sebagai berikut : “Pengesahan badan hukum Ormas Keagamaan dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia setelah mendapat pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama”.
2. Pemeriksaan Kelengkapan dan Verifikasi Dokumen Permohonan Pertimbangan. Dalam permohonan pertimbangan dokumen permohonan akan melewati 2 (dua) tahapan pemeriksaan yaitu pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan pertimbangan dan verifikasi dokumen permohonan pertimbangan. Yaitu: a. Pemeriksaan Pertimbangan; b. Verifikasi Dokumen Permohonan Pertimbangan; c. Penerbitan Pertimbangan.

Kendala Notaris Dalam Pengajuan Permohonan Pengesahan Yayasan Sebagai Badan Hukum Apabila Mengikuti Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021

1. Tugas Dan Wewenang Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris mendefinisikan mengenai profesi notaris, yang menyatakan bahwa "notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya". Berdasarkan ketentuan di atas dapat dipahami bahwa Notaris itu adalah pejabat umum yang artinya orang yang di angkat untuk bertugas menjalankan jabatan-jabatannya untuk melayani kepentingan umum (public). Sebagai pejabat umum seorang Notaris harus bersikap profesional dan independen (tidak memihak). Notaris bertugas mengkonstantir kehendak dari para pihak yang akan mengadakan kesepakatan dalam suatu perbuatan hukum (Partij Acten) atau mengkonstantir suatu peristiwa hukum dalam pembuatan akta berita acara (process Verbaal Acten). Kewenangan Notaris dalam pembuatan akta otentik harus sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Jabatan Notaris dan Pasal 1868 KUHPerdara sebagai syarat sahnya pembuatan akta, yaitu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (1. Akta tersebut harus dibuat oleh/atau dihadapan pejabat umum. 2. Akta tersebut harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang Undang. 3. Pejabat umum oleh/atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya).

Mengenai wewenang yang harus dipunyai oleh pejabat umum untuk membuat akta otentik, seorang Notaris hanya boleh melakukan atau menjalankan jabatannya di dalam seluruh daerah yang ditentukan baginya dan hanya di dalam daerah hukum itu ia berwenang. Sesuai dengan amanat Pasal 1868 KUHPerdara dan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya disebut UUN harus dibuat dalam bentuk dan tata cara yang ditentukan Undang-Undang, jadi bentuk formal dalam pembuatan akta otentik merupakan hal yang baku, sehingga jika dibuat diluar bentuk formal akan berdampak kepada otentitasnya. Notaris harus benar-benar menguasai ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang bentuk atau formalitas dari akta Notaris itu, agar supaya dapat dikatakan sebagai akta otentik dan tetap memiliki kekuatan otentitasnya sebagai

akta Notaris.

Dalam menjalankan tugasnya untuk memberikan layanan kepada masyarakat, notaris harus berperilaku sesuai dengan undang-undang. Ini penting karena notaris melakukan tugasnya tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, notaris dituntut lebih peka, jujur, adil, dan transparan saat membuat akta untuk menjamin bahwa akta yang dibuatnya benar. Notaris harus berpegang teguh pada kode etik jabatan karena tanpanya, martabat profesionalisme akan hilang dan mereka tidak lagi mendapat kepercayaan masyarakat. Notaris juga harus memiliki moral yang tinggi karena dengan moral yang tinggi mereka tidak akan menyalahgunakan wewenang mereka, menjaga martabatnya sebagai pejabat umum yang memberikan pelayanan yang sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak merusak citra notaris itu sendiri.

Peranan Notaris dalam hal ini adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat, untuk menciptakan suatu alat bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, membebaskan atau menyadarkan anggota masyarakat dari penipuan atau itikad tidak baik dari orang-orang tertentu dan untuk menjamin hak dan kewajiban para pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, antara notaris dan para pihak yang membutuhkan jasa notaris harus memiliki integritas dan moralitas yang tinggi demi terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi semua pengguna jasa notaris. Sehubungan dengan akta otentik yang dibuat oleh Notaris, terbagi menjadi 2 (dua) macam akta, yaitu:

- a) Akta otentik yang dibuat oleh pejabat atau yang disebut sebagai akta pejabat (*ambtelijke acte*, *Proces verbal acte*). *Ambtelijke acte* atau *relaas acte* atau disebut juga *process verbaal acte* yaitu akta yang memuat keterangan resmi dari pejabat yang berwenang.
- b) Akta otentik yang dibuat di hadapan pejabat yang memuat pernyataan pihak-pihak yang disebut sebagai akta para pihak (*partij acte*). *Partij acte* (*akta pihak*) yaitu akta yang memuat keterangan (*berisi*) apa yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Disebutkan dalam Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris ditentukan formalitas bentuk akta Notaris yaitu : (1) Setiap akta Notaris terdiri atas : a. awal akta atau kepala akta b. badan akta dan c. akhir atau penutup akta. (2) Awal akta atau kepala akta memuat: a. Judul akta b. Nomor akta c. Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dan d. Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris. (3) Badan akta memuat: a. b. c. d. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/ atau orang yang mereka wakili. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal. (4) Akhir atau penutup akta memuat : a. b. c. d. Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf 1 atau Pasal 16 ayat (7) Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta dan ; Akta Notaris Pengganti, Notaris Pengganti khusus, dan Pejabat Sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.

Peranan notaris sangat penting dalam membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat, karena notaris sebagai pejabat umum berwenang untuk membuat akta otentik, sejauh pembuatan akta otentik tersebut tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Alat bukti sempurna karena akta otentik memiliki tiga kekuatan pembuktian yaitu kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*), kekuatan pembuktian formal (*formeel bewijskracht*) dan kekuatan pembuktian material (*materiele bewijskracht*).

2. Pembuatan Akta Pendirian Yayasan oleh Notaris

Keberadaan Yayasan pada awalnya ditentukan oleh kehendak pendirinya atau kesepakatan para pendirinya Karena mereka memiliki kesamaan tujuan yang diikat dalam hukum perjanjian. Keinginan untuk mendirikan yayasan atau kesepakatan untuk mendirikan yayasan selanjutnya dibuat

dalam bentuk akta notaris umumnya mencantumkan tujuan yayasan, seperti tujuan sosial, keagamaan, atau kemanusiaan. Sebagai syarat untuk terbentuknya suatu yayasan, yayasan harus didirikan dengan akta notaris oleh beberapa orang pendiri yang datang ke hadapan notaris untuk menjelaskan maksud dan tujuannya untuk mendirikan yayasan. Dengan demikian, pendiri akan beralih dari peran mereka sebagai pengurus langsung ke peran pembina yayasan. Akta pendirian yayasan merupakan akta yang dibuat di muka dan di hadapan notaris yang memuat aturan-aturan atau klausula yang berkaitan dengan anggaran dasar dan keterangan lain yang dianggap perlu. Ada sebelas hal yang dimuat dalam anggaran dasar Yayasan yang meliputi: (1. nama dan tempat kedudukan, 2. maksud dan tujuan serta kegiatan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, 3. jangka waktu pendirian, 4. jumlah kekayaan awal yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pendiri dalam bentuk uang atau benda, 5. cara memperoleh dan penggunaan kekayaan, 6. tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian anggota pembina, pengurus, dan pengawas, 7. hak dan kewajiban anggota pembina, pengurus, dan pengawas, 8. tata cara penyelenggaraan rapat organ yayasan, 9. ketentuan mengenai perubahan anggaran dasar, 10. penggabungan dan pembubaran yayasan, dan 11. penggunaan kekayaan sisa likuidasi atau penyaluran kekayaan yayasan setelah pembubaran).

Syarat pendirian badan hukum Yayasan diatur dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Yayasan, dimana disebutkan bahwa : (1) (2) Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendiriannya sebagai kekayaan awal. Pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan akta Notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia. Sedangkan mengenai teknis Tata cara pengesahan pendirian badan hukum Yayasan telah diatur sangat jelas dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 17 Permenkumham Nomor 2 Tahun 2016 Juncto Permenkumham Nomor 13 Tahun 2019. Langkah awal yang harus dilakukan adalah memiliki calon nama yang harus dipesan terlebih dahulu melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) secara online dimana pemesanan nama dapat dilakukan sendiri oleh calon pendiri yayasan atau melalui notaris.

Pihak Kementerian Hukum akan mengirimkan surat balasan kepada calon pendiri Yayasan atau notaris yang bersangkutan secara elektronik melalui email yang intinya menginformasikan bahwa nama Yayasan yang dipesan disetujui atau tidak dapat digunakan. Setelah nama disetujui, pendiri dapat menandatangani akta pendirian Yayasan di notaris. Segera setelah akta pendirian ditandatangani, notaris akan memproses pengesahan badan hukum Yayasan tersebut dalam waktu maksimal 10 (sepuluh) hari sejak tanggal akta pendiriannya ditandatangani. Jika proses pengesahan tidak dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh) hari sejak ditandatangani, maka pemesanan nama tersebut menjadi lewat waktu dan nama tersebut dapat digunakan oleh yayasan lain.

3. Ketidaksinkronan antara Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 Juncto Nomor 28 Tahun 2004, Permenkumham Nomor 2 Tahun 2016 Juncto Nomor 13 Tahun 2019 dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pemberian Pertimbangan Untuk Pengesahan Badan Hukum Organisasi Kemasyarakatan Yang Memiliki Kekhususan di Bidang Keagamaan dikeluarkan dengan pertimbangan bahwa untuk pengesahan badan hukum organisasi kemasyarakatan yang memiliki kekhususan dibidang keagamaan perlu mendapat pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang agama. Permenag RI Nomor 19 Tahun 2021 ini mengatur bahwa sebelum suatu Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang kegiatannya mempunyai kekhususan dibidang keagamaan diterbitkan pengesahan badan hukumnya oleh pihak Kementerian Hukum yang berwenang untuk pengesahan tersebut maka sebelumnya harus memperoleh pertimbangan terlebih dahulu dari pihak Kementerian Agama yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang agama dan Yayasan tergolong Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Adapun ketidaksinkronan menurut peneliti antara Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 Juncto Nomor 28 Tahun 2004, Permenkumham Nomor 2 Tahun 2016 Juncto Nomor 13 Tahun 2019 dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Ketidaksinkronan Antara Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 Juncto Nomor 28 Tahun 2004 Dengan Permenag RI Nomor 19 Tahun 2021. Pada Pasal 1 ayat (9) Permenag RI Nomor 19 Tahun 2021 mengenai pemohon pertimbangan kepada pihak Kementerian Agama berbunyi sebagai berikut : “Pemohon adalah pimpinan Ormas Keagamaan atau notaris yang diberi kuasa untuk mengajukan permohonan pertimbangan pengesahan badan hukum Ormas Keagamaan”. Substansi dari kata Pemohon dalam Pasal 1 ayat (9) tersebut apabila dikaitkan dengan konteks Yayasan maka adalah Pengurus Yayasan yaitu terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Didalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Yayasan disebutkan bahwa : “Pengurus Yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan serta berhak mewakili Yayasan baik didalam maupun diluar Pengadilan”. Kemudian pemohon disini juga bisa dimohonkan oleh Notaris yang diberi kuasa oleh pihak Ormas atau Yayasan untuk memohonkan pertimbangan pengesahan badan hukum ormas yang memiliki kekhususan dibidang keagamaan.

Dalam Pasal 11 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Yayasan tersebut menurut peneliti pihak yang meminta pertimbangan kepada instansi terkait adalah Menteri yang dalam hal ini adalah Menteri Hukum Republik Indonesia yang dalam jangka waktu 14 hari sejak permintaan pertimbangan dari Menteri diterima, instansi terkait wajib menyampaikan jawabannya mengenai permintaan pertimbangan dari Menteri yang dimaksud, sedangkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (9) Permenag RI Nomor 19 Tahun 2021 pihak yang memohonkan atau meminta pertimbangan kepada instansi terkait dalam hal ini adalah kepada Kementerian Agama adalah pimpinan Ormas atau Notaris yang diberikan kuasa oleh pimpinan ormas untuk mengajukan permohonan pertimbangan pengesahan badan hukum Ormas Keagamaan kepada instansi terkait yang dalam hal ini adalah Kementerian Agama. Disini jelas terjadi ketidaksinkronan atau ketidakselarasan antara ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Yayasan dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (9) Permenag RI Nomor 19 Tahun 2021 dalam hal pihak yang memohonkan pertimbangan kepada instansi terkait dalam rangka pengesahan badan hukum Ormas atau Yayasan yang kegiatannya memiliki kekhususan dalam bidang keagamaan.

2. Ketidaksinkronan Permenkumham Nomor 2 Tahun 2016 Juncto Nomor 13 Tahun 2019 dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021. Kalau kita hitung jumlah hari dalam proses penerbitan pemberian pertimbangan mulai dari pemeriksaan kelengkapan dan verifikasi dokumen permohonan pertimbangan memakan waktu sampai 9 (sembilan) hari dengan ketentuan seluruh permohonan dokumen pertimbangan dinyatakan lengkap dan tidak ada kekurangan oleh pihak Direktorat Jenderal atau Kepala pusat Kementerian Agama. Adapun alur proses pemberian penerbitan pertimbangan untuk pengesahan badan hukum Ormas/Yayasan bidang keagamaan sesuai ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 13 Permenag RI Nomor 19 Tahun 2021 adalah sebagai berikut :
 - a) Direktur Jenderal atau Kepala Pusat Kementerian Agama melakukan pemeriksaan dokumen permohonan pertimbangan dalam jangka waktu 2 (hari) sejak tanggal dokumen dicatat dalam buku daftar pengajuan pertimbangan.
 - b) Apabila dokumen permohonan pertimbangan dinyatakan lengkap maka kemudian Direktur Jenderal atau Kepala Pusat melakukan verifikasi dokumen permohonan pertimbangan dalam

- jangka waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak surat permohonan diterima.
- c) Verifikasi terhadap dokumen permohonan pertimbangan disini dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu dengan cara pemeriksaan keabsahan dokumen atau dengan cara pemeriksaan lapangan.
 - d) Apabila verifikasi dokumen permohonan pertimbangan telah memenuhi syarat maka Direktur Jenderal atau Kepala Pusat akan menerbitkan berita acara permohonan pertimbangan telah memenuhi persyaratan.
 - e) Berita Acara permohonan pertimbangan yang telah memenuhi persyaratan oleh Direktur Jenderal atau Kepala Pusat akan disampaikan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja tehitung sejak berita acara permohonan pertimbangan telah memenuhi persyaratan diterbitkan.
 - f) Menteri akan memberikan persetujuan penerbitan pertimbangan berdasarkan Berita Acara permohonan pertimbangan yang telah memenuhi persyaratan yang disampaikan oleh Direktur Jenderal atau Kepala Pusat dengan bidang tugasnya.
 - g) Direktur Jenderal atau Kepala Pusat dengan bidang tugasnya tersebut atas nama Menteri menerbitkan pertimbangan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak pertimbangan Menteri diterima. 8. Pemberian pertimbangan yang dimaksud akan disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada Menteri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Menurut kajian peneliti mengapa pemberian pertimbangan tersebut bisa jadi memakan waktu proses lebih dari 9 (sembilan) hari dengan analisis sebagai berikut : 1. Pada prakteknya dalam pembuatan akta pendirian Yayasan Notaris pada umumnya bisa menerbitkan salinan akta selambatlambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) hari terhitung sejak ditandatanganinya akta pendirian Yayasan oleh para pendiri Yayasan. 2. Setelah akta Salinan Yayasan terbit maka dilanjutkan pengiriman dokumen permohonan pertimbangan kepada pihak Kementerian Agama Pusat di Jakarta melalui Dirjen atau Kepala Pusat sesuai kewenangannya. Pengiriman dokumen permohonan ini dikirim secara manual melalui pos atau melalui jasa pengiriman swasta yang saat ini sudah banyak terdapat di Indonesia, yang diperkirakan memakan waktu kurang lebih 3 (hari) untuk Notaris yang berkedudukan diluar daerah pulau Jawa seperti Kalimantan, bahkan bisa lebih 3 (tiga) hari untuk Notaris yang berkedudukan didaerah Sumatera, Sulawesi dan Papua. 3. Kemudian untuk proses penerbitan pertimbangan dari pihak Kementerian Agama melalui Dirjen atau Kepala Pusat sendiri melalui proses kurang lebih 9 (sembilan) hari dengan ketentuan apabila dinyatakan sudah lengkap oleh Dirjen atau Kepala Pusat. 4. Selanjutnya untuk keputusan persetujuan penebitan pertimbangan yang disampaikan kepada pemohon, Menteri Agama dan Menteri Hukum yang dilakukan oleh Dirjen atau Kepala Pusat Kementerian Agama juga tidak dijelaskan dalam jangka waktu berapa hari untuk penyampaiannya kepada pemohon, Menteri Agama dan Menteri Hukum.

Ketidaksinkronan atau ketidakselarasan antara Permenag RI Nomor 19 Tahun 2021 dan Permenkumham diatas apabila dijalankan oleh Notaris dapat berimplikasi terhadap akta pendirian Yayasan yang telah dibuat oleh Notaris bisa lewat waktu untuk permohonan pengesahan badan hukumnya yang mengakibatkan akta pendirian Yayasan tersebut tidak bisa lagi dimohonkan pengesahan badan hukumnya oleh Notaris kepada pihak Kementerian Hukum melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) secara online. Apabila akta pendirian Yayasan telah melewati jangka waktu untuk pendaftaran pengesahannya sesuai ketentuan yang berlaku maka akta tersebut mengalami kebatalan.

Jika pendaftaran pengesahan terlambat, maka proses pengesahan tidak dapat dilanjutkan, oleh Notaris dan Yayasan belum dapat menjalankan aktivitasnya sebagai badan hukum yang sah dan Yayasan yang belum mendapat pengesahan tidak memiliki kekuatan hukum untuk melakukan transaksi, memiliki aset, atau melakukan aktivitas yang biasanya dilakukan oleh badan hukum.

Peraturan hukum baru, biasanya muncul untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi pemerintah. Namun, ada kalanya munculnya regulasi tidak mampu mengatasi masalah dan justru menghadirkan persoalan baru. Sejatinya kebijakan hukum adalah kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan, sedang, dan telah berlaku, yang bersumber pada nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan.

4. Kendala Notaris Dalam Pengajuan Permohonan Pengesahan Yayasan Sebagai Badan Hukum Apabila Mengikuti Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021

Dalam memohonkan pengesahan badan hukum Yayasan, seorang notaris wajib berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Juncto Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 dan ; 2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Permenkumham), khususnya Permenkumham No. 2 Tahun 2016 Juncto Permenkumham Nomor 13 Tahun 2019. Dalam kajian peneliti terhadap Permenag RI Nomor 19 Tahun 2021 tersebut ada 2 (dua) hal yang menjadi kendala bagi Notaris dalam melakukan pengajuan permohonan pengesahan Yayasan sebagai badan hukum apabila mengikuti Permenag RI Nomor 19 Tahun 2021 yaitu pada ketentuan Pasal 3 ayat (2) khususnya pada sub a dan c yaitu mengenai dokumen pendukung permohonan pertimbangan. Dalam Pasal 3 dari Permenag RI Nomor 19 Tahun 2021 disebutkan sebagai berikut :

(1) Pemohon mengajukan permohonan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau Kepala Pusat sesuai dengan kewenangannya. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan dokumen pendukung, meliputi: a. fotokopi akta pendirian Ormas keagamaan yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat anggaran dasar; b. surat keterangan domisili Ormas keagamaan ; c. nomor pokok wajib pajak atas nama Ormas keagamaan; d. surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau tidak dalam perkara di pengadilan yang ditandatangani oleh pimpinan Ormas Keagamaan; dan e. surat pernyataan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditandatangani oleh pimpinan Ormas Keagamaan.

Pada bagian Pasal 3 sub a Permenag RI No. 19 Tahun 2021, dokumen yang harus dilampirkan dalam permohonan pertimbangan kepada pihak Kementerian Agama adalah “ fotokopi akta pendirian Ormas keagamaan yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat anggaran dasar”. Disini dapat diartikan bahwa akta pendirian ormas yang memuat anggaran dasar adalah akta pendirian ormas yang sudah dibuat dihadapan Notaris yang dalam hal ini adalah akta pendirian Yayasan.

Dalam hal pengajuan nama Yayasan dapat langsung dimohonkan sendiri oleh calon pendiri Yayasan maupun dimohonkan oleh Notaris yang diberi kuasa oleh pendiri Yayasan yang dilakukan secara online melalui website ahu.go.id. Sistem Administrasi Badan Hukum milik Kementerian Hukum Republik Indonesia. Adapun kendala-kendala Notaris dari kajian peneliti dalam pengajuan permohonan pengesahan yayasan sebagai badan hukum apabila mengikuti Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

3. Permasalahan atau kendala pertama bagi Notaris dalam hal pemenuhan ketentuan Pasal 3 ayat (2) sub a adalah pada saat melakukan pemesanan nama Yayasan adalah dimana setelah memesan nama Yayasan yang akan didirikan baik pemesanan nama Yayasan yang dilakukan oleh pendiri Yayasan sendiri ataupun oleh Notaris melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang telah diverifikasi oleh pihak Kementerian Hukum akan ada jawaban pengajuan nama yang dikirim ke email pemohon yang berisi pemberitahuan bahwa apabila nama Yayasan yang akan dipesan adalah Yayasan dibidang keagamaan ditolak dengan alasan “ Dalam hal Ormas yang memiliki kekhususan dibidang keagamaan agar melampirkan surat rekomendasi dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Pusat Kementerian Agama Republik Indonesia, sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2021.

4. Permasalahan atau kendala kedua bagi Notaris dalam hal pemenuhan ketentuan Pasal 3 ayat (2) sub b adalah dimana permohonan pertimbangan pengesahan badan hukum pemohon harus melampirkan dokumen pendukung berupa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Ormas Keagamaan (dalam hal ini Yayasan keagamaan). Setiap badan hukum yang beroperasi di Indonesia wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai identitas resmi dalam sistem perpajakan. NPWP merupakan syarat penting dalam berbagai kegiatan suatu badan hukum. Yayasan merupakan badan hukum yang tidak bersifat komersial. Tetapi yayasan tetap harus memiliki NPWP. Hal ini karena NPWP digunakan untuk administrasi perpajakan sebagai tanda pengenal atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kendala Notaris dalam melakukan permohonan pengesahan badan hukum Ormas Keagamaan atau Yayasan Keagamaan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 3 ayat (2) khususnya sub a dan c Permenag RI No.19 Tahun 2021 yaitu pada pelampiran fotocopy akta pendirian ormas keagamaan atau Yayasan dan NPWP Ormas keagamaan yang keduanya tidak bisa dilampirkan. Dengan kata lain untuk pemenuhan ketentuan Pasal 3 ayat (2) sub a dan c dari Permenag RI No.19 Tahun 2021 tidak bisa diakomodir atau tidak bisa dilayani oleh pihak Notaris sebelum dilakukannya harmonisasi antara pihak Kementerian Hukum dan pihak Kementerian Agama. Akibat hukum dari ketidaksinkronan dari peraturan perundang-undangan yang saling bertolak belakang tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum, potensi kerugian bagi Masyarakat yang ingin membuat Yayasan dalam bidang keagamaan menjadi tidak terlayani dengan baik oleh Notaris, perlunya sinkronisasi antara instansi Kementerian Hukum, Kementerian Agama dan Kementerian Keuangan, dan pemerintah wajib melakukan perbaikan tidak menimbulkan kekosongan atau tumpang tindih peraturan hukum di Masyarakat.

Sinkronisasi peraturan berkaitan erat dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Proses sinkronisasi dibutuhkan sebagai bentuk penyelesaian atas tidak sinkron atau tumpang tindihnya suatu peraturan yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah atau peraturan yang sejajar namun tidak harmonis satu sama lain. Sinkronisasi peraturan perundang-undangan pada prinsipnya adalah mewujudkan norma yang harmonis di antara peraturan perundang undangan. Pentingnya sinkronisasi antar norma terutama norma hukum menjadi sebuah konsekuensi logis agar sebuah ketertiban tercapai dalam sebuah tata hukum yang dibentuk suatu negara. Jika terjadi ketidaksinkronan, maka peraturan perundang-undangan yang ada di bawah dapat kehilangan daya laku dan daya gunanya. Sinkronisasi antar peraturan perundang-undangan dalam hubungan hierarkis sangatlah penting. Jika antara peraturan perundang-undangan yang hierarkis tidak sinkron maka makna dari hierarki tersebut telah hilang dengan sendirinya.

KESIMPULAN

1. Pengesahan badan hukum Yayasan diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 yang tata cara permohonannya dimuat dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2016 Juncto Nomor 13 Tahun 2019. Untuk pengesahan badan hukum Yayasan yang memiliki kekhususan di bidang keagamaan harus terlebih dahulu memperoleh pemberian pertimbangan pengesahan badan hukum dari Menteri Agama berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 sebelum Menteri Hukum Republik Indonesia menerbitkan pengesahan badan hukumnya.
2. Adanya ketidaksinkronan antara Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2016 Juncto Nomor 13 Tahun 2019 dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 menjadi kendala bagi Notaris dalam memohonkan pengesahan badan hukum Yayasan yang memiliki kekhususan dibidang keagamaan. Ada beberapa syarat permohonan kepada pihak Kementerian Agama

yang tidak bisa diakomodir oleh pihak Notaris seperti pelampiran akta pendirian Yayasan dan juga pelampiran NPWP Yayasan.

SARAN

1. Sinkronisasi hukum dengan meninjau kembali peraturan dalam hal ini Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 yang sekiranya selaras dan tidak tumpang tindih dengan Undang-Undang Yayasan dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM dengan merubah beberapa ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) sub b Permenag RI Nomor 19 Tahun 2021 seperti syarat untuk permohonan pemberian pertimbangan dengan menghapus dan atau mengganti syarat untuk pelampiran akta notaris dan pelampiran NPWP Yayasan dengan cukup hanya mengirim permohonan dengan melampirkan uraian tentang kegiatan Yayasan keagamaan yang akan didirikan kepada pihak Kementerian Agama dan juga menghapus ketentuan untuk pelampiran NPWP Yayasan.
2. Mendorong para Notaris melalui organisasi induknya yaitu Ikatan Notaris Indonesia untuk mengkordinasikan kendala atau permasalahan yang dihadapi Notaris dalam permohonan pengesahan badan hukum Yayasan yang memiliki kekhususan dalam bidang keagamaan berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021, agar hal tersebut dapat segera diatasi supaya masyarakat yang berkeinginan mendirikan Yayasan dibidang keagamaan dapat terlayani oleh Notaris sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

KETERBATASAN

Dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 terdapat aturan yang tidak sinkron dengan aturan yang dimuat dalam Undang Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 Juncto Nomor 28 Tahun 2004 serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2016 Juncto Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 13 Tahun 2019.

Dengan adanya Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia yang dimaksud terdapat kendala bagi Notaris dalam pelaksanaan untuk memohonkan pengesahan badan hukum Yayasan terutama yang kegiatannya mempunyai kekhususan dibidang keagamaan karena terdapat aturan dalam Peraturan Menteri Agama tersebut yang tidak dapat dijalankan oleh Notaris terkait dalam hal pembuatan akta pendirian Yayasan serta permohonan pengesahan badan hukumnya yang mengakibatkan ketidakpastian hukum karena dalam konteks proses permohonan pertimbangan untuk pendirian suatu Ormas dalam bidang keagamaan dalam hal ini adalah Yayasan, masyarakat yang ingin mendirikan Yayasan yang berkegiatan dalam bidang keagamaan maupun Notaris tidak memiliki pedoman yang pasti.

Ketika terdapat dua aturan berbeda dengan muatan norma yang tidak sinkron, pelaksanaan kebijakan oleh pihak yang berkepentingan menjadi ambigu. Ketidaksinkronan peraturan tersebut membuat Notaris mengalami dilema dalam pelaksanaan kewenangannya dalam membuat akta pendirian Yayasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Muhammad Adam.1985. Notaris Dan Bantuan Hukum.Bandung : Sinar Baru Ali Chaidir. 1999.Badan Hukum. Bandung, Alumnii.
- Aditama Adjie, Habib. 2018. Hukum Notaris di Indonesia (TafsirTematik Terhadap UU No: 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris). Bandung : PT. Refika Aditama.
- Adjie, Habib & Muhammad Hafidh. 2016. Yayasan (Memahami Pendirian, Perubahan, Pembubaran Yayasan Sebelum dan Sesudah Berlakuknya Undang-undang Nomo 16 Tahun 2001 Tentang

- Yayasan). Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Adjie, Habib.2015. Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris.Bandung : PT. Refika.
- Borahima, Anwar. 2002. Implikasi Yuridis Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. Surabaya. Program Pascasarjana. Program Studi Ilmu Hukum. Universitas Air Langga.
- Borahima, Anwar. 2010. Kedudukan Yayasan di Indonesia (Eksistensi, Tujuan dan Tanggung Jawab Yayasan). Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Brouwer J.G. dan Schilder, 1998. A Survey of Dutch Administrative Law. Nijmegen: Ars Aequilibrum Budiardjo.
- Dahlan, Abdul Azis (Ed). 2003. Ensiklopedi Hukum Islam. Jakarta. Ichtiar Baru Van Hoeve. Darusa.
- Farida, Maria. 2008. Laporan Kompendium Bidang Hukum Perundang-undangan di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional, Pusat Penelitian dan Pengembangan, Sistem Hukum Nasional.
- Hadi, M. Lutfan, Darusa. 2017. Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris.Yogyakarta : UII Pres.
- Hadjon, M. Philipus. 1992. Tentang Wewenang. Surabaya. Jurnal Universitas Air Langga.
- Hariani. Iswi & R. Serfianto Dibyo Purnomo, Cita Yustisia Serfiyani. 2011. Panduan Praktis SABH,Cetakan.I, Yogyakarta : Pustaka Yustisia.
- Hendropuspito. 1983. Sosiologi Agama,, Yogyakarta: Kanisius.
- HR, Ridwan. 2018. Hukum Administrasi Negara.Depok. Rajagrafindo Persada.
- Jalal, Aslan. 2019. Makalah Prosedur Mendirikan dan Mengelola Yayasan Menurut Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Jakarta : Universitas Nasional Sekolah Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Politik Sabda.
- Kie, Tan Thong. 2001, Serba Serbi Praktek Notaris.Jakarta : Ichtiar Baru, Jakarta
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staatsblad Nomor 23 tahun 1847 tentang burgerlijk wetboek voor Indonesie)
- Kusnadi, Agus. 2009. Implikasi Hukum dari Eksistensi Peraturan Menteri terhadap Peraturan Daerah dalam Pemberlakuan Prinsip Hierarki Peraturan Perundang-Undangan”, Jurnal Konstitusi 1
- Kusumastuti, Arie & Maria Suhardiadi. 2001. Hukum Yayasan di Indonesia. Jakarta. PT. Abadi
- Lubis, M.Solly. 2007. Filsafat Ilmu dan Penelitian. Bandung. Mandar Maju.
- M. Lutfan Hadi. 2017. Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris. Yogyakarta. UII Press.
- Margono, Suyud & April Listiyanto. 2012. Kompendium Hukum Yayasan. Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Ham RI
- Margono, Suyud. 2015. Badan Hukum Yayasan Dinamika Praktek, Efektivitas & Regulasi di Indonesia. Bandung : Pustaka Ciptra Reka.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. Penelitian Hukum, Jakarta, Prenada Media.
- Marzuki, Peter Mahmud.2013. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Masrudi Muchtar. 2015. Etika Profesi dan Hukum Kesehatan. Yogyakarta : Pustaka Baru Press
- Miriam,. 1998. Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama. Budiono, Herlien.2007. Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Muhamin, Djurmadin & Salim HS. 2020. Pengesahan akta Pendirian Yayasan sebagai Instrumen Dalam Penyusunan Buku Ajar Teknik Pembuatan Akta Badan Usaha. Mataram : Jurnal Risalah Kenotariatan. Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas
- Muhammad.1984. Ilmu Pengetahuan Notariat, Bandung : Sinar Baru

- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pemberian Pertimbangan untuk pengesahan Badan Hukum Organisasi Kemasyarakatan Yang Memiliki Kekhusuan di Bidang Keagamaan.
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Yayasan
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Yayasan
- Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang undang Tentang Yayasan
- Pramesti Dian. 2008. Peranan Notaris Dalam Proses Peradilan Kaitannya Dengan Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Jabatan Di Kota Surakarta, Tesis, Semarang : Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro
- Rido, Ali R. 1977. Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf. Bandung. Alumni
- Rusli, K.M .1994. Agama Modernisasi dan Sekulerisasi, Tiara Wacana Yogyakarta.
- Safa'at, Muchamad Ali, 2011. Pembubaran Partai Politik di Indonesia, Pengaturan dan Praktik Pembubaran Politik dalam Pergulatan Republik Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Scholten. P. 1954. Handleiding Tot De Boeefening Van Het Ned.Burgerlijk Recht, Personen-Recht. Zwolle Cetakan Kedua : NV. Uitgevers-Maatschaappi W.E.J. Tjeenk Willink.
- Sjifurrachman. 2011. Aspek Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta, Cetakan. 1. Bandung, Mandar Maju.
- Soemitro Rochmat. 1989. Yayasan, Status Hukum dan Sifat Usahanya. Jakarta
- Suproyono, F. 2015 "Implementasi Undang-Undang Yayasan Dalam Mencapai Maksud Dan Tujuan Yayasan" Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion. Vol, 3.
- Susanti , Dyah Octarina dan Aan Efendi. 2014. Penelitian Hukum (legal Research), Jakarta, Sinar Grafika.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan
- Untung, Budi. 2001. Visi Global Notaris. Yogyakarta : ANDI
- Van Apeldoorn, L.J., 2001. Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Yoseph Surdi. 2002. Yayasan dan Perbuatan Melanggar Hukum. Jakarta : Makalah Seminar.